

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan hal yang utama bagi instansi atau perusahaan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki suatu instansi atau perusahaan untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan Pernyataan Standar adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan mengatur perlakuan akuntansi yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut PSAP No. 07 tentang aset tetap menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pemerintah memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi yang memiliki banyak aset tetap. Beberapa aset yang dimiliki antara lain ; gedung, tanah, kendaraan, mesin, serta alat-alat perkantoran seperti perangkat, perabot, dan perkakas perkantoran yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor. Secara teori standar akuntansi pemerintah telah mendukung

terciptanya pelaporan aset tetap secara objektif. Namun, masih terdapat kendala-kendala terkait perlakuan aset tetap yang terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, seperti pengawasan dan pelaporan kondisi aset tetap yang kurang teliti dan juga terbitnya surat penghapusan aset tetap yang tergolong lama.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan PSAP yang berlaku dan kendala apa saja yang terjadi yang berkaitan dengan perlakuan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga penulis menyusun penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Akuntansi Pemerintahan

Halim (2013:3) menyatakan akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan..

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aktivitas jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan pemerintah yang dijadikan informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

1.2.2 Aset

Aset menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang

akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, aset merupakan sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau di miliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat di ukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau di miliki sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu.

1.2.2.1 Aset Tetap

Soepriyanto, dkk (2012 : 2) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset dimiliki dan digunakan oleh perusahaan/instansi dan tidak di jual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan berbentuk fisik untuk digunakan dalam kegiatan operasional.

1.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 – Aset Tetap

PSAP 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan.

1.2.3.1 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:07), klasifikasi aset tetap pemerintah atau barang milik daerah adalah sebagai berikut.

- 1.) Tanah
- 2.) Peralatan dan Mesin
- 3.) Gedung dan Bangunan
- 4.) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5.) Aset Tetap Lainnya
- 6.) Konstruksi dalam Pengerjaan

1.2.3.2 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan item-item harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya, termasuk didalamnya bagaimana menyajikan item tersebut didalam laporan keuangan. Pengakuan meliputi pengakuan pencatatan untuk pertama kali, pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dan/atau bahkan mengubah pengakuan yang pertama kali dilakukan, (Soetedjo,2009 :35).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 pengakuan aset tetap harus memiliki kriteria-kriteria yaitu : (a) berwujud ; (b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan ; (c) biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal; (d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1.2.3.3 Pengukuran Aset Tetap

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Wahyuni (2013 : 341) menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap meliputi:

1. Harga perolehan.
2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

Pengukuran aset tetap dapat diandalkan jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Jika aset dikonstruksi/dibangun sendiri, keandalan biaya diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

1.2.3.4 Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian awal aset tetap biasa diukur dengan nilai perolehannya atau sebesar nilai wajar pada saat aset diperoleh jika aset diperoleh dengan tanpa nilai. Penilaian kembali (revaluasi) hanya diterapkan pada periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 penilaian awal aset tetap dapat dibedakan berdasarkan jenis dan cara perolehan aset tetap tersebut, sebagai berikut :

1. Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian tunai.
2. Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian yang pembayarannya dilakukan dalam jangka panjang.
3. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan/ kelompok (*lump sum*).
4. Aset tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri (*swakelola*).
5. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset (*exchange of assets*).
6. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan.

1.2.3.5 Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Penghentian atau penghapusan aset tetap di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Aset tetap yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

1.2.3.6 Pengungkapan Aset Tetap

Informasi yang perlu diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk masing-masing jenis suatu aset, antara lain :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan aset tetap, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akuntansi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap, (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

1.2.3.7 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan proses alokasi biaya perolehan menjadi sedemikian sehingga jumlah yang disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya, (Kartikahadi dkk,2012 : 344).

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan definisi penyusutan adalah sebagai berikut “Penyusutan adalah jumlah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dijelaskan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat di atas adalah penyusutan aset tetap merupakan alokasi harga perolehan secara rasional kepada periode di mana aset tersebut dapat dinikmati masa manfaatnya. Adapun besarnya jumlah rupiah beban depresiasi hal ini akan bergantung kepada harga perolehan/pokok aset tetap; taksiran umur ekonomis; taksiran nilai sisa (*residual value*); dan metode penyusutan yang digunakan.

Metode penyusutan terhadap aset tetap dibagi menjadi beberapa metode. Menurut Kartikahadi, dkk (2012 : 347-349) metode penyusutan aset tetap antara lain :

- a. Metode penyusutan Garis Lurus

Metode penyusutan garis lurus adalah metode pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode penyusutan ini adalah metode penyusutan yang paling banyak digunakan oleh suatu entitas. Adapun ciri-ciri metode garis lurus adalah :

- 1) Sederhana.
- 2) Penyusutan per periode bersifat tetap.
- 3) Tidak memperhatikan pola penggunaan aset tetap.

Rumus untuk menghitung penyusutan per periode dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Jumlah yang dapat disusutkan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Umur manfaat}}$$

- b. Metode penyusutan Saldo Menurun Ganda

Aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode awal masa pemakaiannya, dan akan mengalami penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aset tersebut. Rumus dari metode penyusutan saldo menurun ganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{masa manfaat (dalam tahun)}} \times 2$$

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui metode pencatatan persediaan pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Memperoleh pengalaman kerja dan berlatih menangani masalah-masalah dalam perusahaan yang mungkin nantinya akan dihadapi dalam dunia kerja.
3. Untuk memenuhi syarat kelulusan dari program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat pada :

1. Bagi penulis
 - a. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tentang aset tetap.
 - b. Memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman pada penulis yang nantinya akan berkontribusi dan terjun langsung pada dunia kerja.
 - c. Memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Airlangga.
2. Bagi Almamater
 - a. Menjadi sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
 - b. Sebagai sarana pembelajaran efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun ke dunia kerja langsung.
3. Bagi Subjek Praktik Kerja Lapangan

Sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga, baik dalam penyediaan tempat Praktik Kerja Lapangan, pengambilan data ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya.
4. Bagi Pembaca
 - a. Sebagai informasi kepada pembaca mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
 - b. Sebagai sarana menambah pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.